

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

2.1.1. Pengertian Konsep Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Para ahli dalam bidang perbankan yang memberikan definisi yang berbeda-beda tentang bank. Berikut definisi bank menurut para ahli, diantaranya :

Kasmir (2012;12) : “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Malayu S.P Hasibuan (2008:2) : ”Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian

Dari uraian diatas dapat dijelskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

- 1) Menghimpun dana
- 2) Menyalurkan dana, dan
- 3) Memberikan jasa bank lainnya

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada

memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding* (Kasmir, 2012;13).

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding* (Kasmir, 2012;13).

Menyalurkan dana yang dimaksud adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*. Dalam pemberian kredit, disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal (Kasmir, 2012;14)

Sedangkan pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung, jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut.

- a. Jasa Setoran seperti setoran telepon, listrik, air, atau uang kuliah.
- b. Jasa Pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah.
- c. Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*)
- d. Jasa Penagihan (*Inkaso*)
- e. Jasa Kliring (*Clearing*)
- f. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (*Valas*)
- g. Jasa Penyimpanan Dokumen (*Safe Deposit Box*)
- h. Jasa Cek Wisata (*Travelers Cheque*)
- i. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)
- j. Jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti penjamin emisi dan pedagang efek
- k. Jasa Letter of Credit (*L/C*)
- l. Jasa Bank Garansi dan Referensi Bank
- m. serta jasa bank lainnya.

2.1.2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agen of services* (Triandaru dan Budisantoso, 2008:9)

1) *Agen of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

2) *Agen of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang.

3) *Agen of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilik saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain, yaitu (Kasmir, 2014;32):

1. Dilihat dari segi fungsinya

Berdasarkan UU RI No.10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, di bagi menjadi:

a. Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam Bank Swasta Milik Nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

- a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya misalnya transfer ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*.
 - b. Bank non devisa, merupakan bank yang mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Bank non devisa melakukan transaksi dalam batas-batas suatu negara.
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga
- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
 - b. Bank berdasarkan prinsip syariah, yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.2 Profitabilitas Bank

Profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen asset, dan utang pada hasil operasi (Brigham,2010;146).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2013;196). Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Dendawijaya, 2009:119). ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. (Munawir, 2002:247).

ROA, *Net Profit Margin*, dan perputaran aktiva biasanya dianalisis bersamaan, karena pengaruh langsung *Net Profit Margin* dan *total assets turnover* ada pada *Return On Asset*. *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan. Sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh

perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya (Munawir, 2002:247). Apabila kedua faktor itu meningkat maka ROA juga akan meningkat. Apabila ROA meningkat maka profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.

2.3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.3.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank (Martono, 2010:24).

Menurut Arthesa (2006:63) terdapat 3 macam sumber dana langsung dari masyarakat yaitu: rekening tabungan (saving deposit), rekening simpanan berjangka (time deposit), dan rekening giro (demand deposit). Selain itu terdapat pula sumber dana lain yang bersifat tidak langsung atau berupa pengendapan dana bank yang didapatkan melalui pemberian jasa bank (fee based income).

Menurut Ismail (2013:43), dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.

Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

2.3.2 Macam-Macam Dana Pihak Ketiga

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain :

- Simpanan giro (*demand deposit*)

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah *Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.*

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya.

Kebutuhan adanya simpanan giro ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bank, akan tetapi juga untuk melayani kepentingan masyarakat

modern. Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan sarana pemindahbukuan berupa bilyet giro. Pertimbangan utama nasabah memiliki rekening giro ialah karena kemudahan yang ingin diperoleh oleh nasabah. Memiliki rekening giro itu sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat.

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pemegang rekening giro, biasanya bank juga memberikan fasilitas lainnya, seperti pinjaman *overdraft* (cerukan), yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk menanggulangi apabila terjadi penarikan dana giro dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang melebihi saldonya. Hal ini sangat menguntungkan bagi nasabah karena pada saat-saat tertentu kemungkinan saldo nasabah terbatas, sementara pengeluaran tetap harus dilakukan, sehingga perlu mendapat fasilitas pinjaman untuk menutupi kekurangan tersebut. Pinjaman *overdraft* diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank.

- Tabungan (*saving*)

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip

penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berbagai regulasi pemerintah serta ketatnya persaingan antar bank, membuat bank melakukan inovasi terhadap produk tabungan, sehingga produk tabungan menjadi bervariasi. Semua bank diperkenankan mengembangkan jenis produk tabungannya tanpa perlu persetujuan dari Bank Indonesia. Hal ini pula, yang mendorong perkembangan jenis produk tabungan menjadi beragam. Beberapa contoh produk tabungan antara lain, tabungan harian, pendidikan, hadiah undian, dan yang kerja sama dengan asuransi.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan, bahwa tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang diperjanjikan antara bank dan nasabah. Pada perkembangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna produk tabungan, maka bank tidak lagi membatasi jumlah, maupun frekuensi penarikannya. Meskipun demikian, bank masih mensyaratkan adanya saldo minimal yang harus dipelihara oleh setiap nasabah. Besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Saldo minimal tersebut digunakan sebagai cadangan apabila nasabah akan menutup rekening tabungannya.

- Deposito (*time deposit*)

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah *Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.*

Mudrajat Kuncoro dan Suharjono (2002 : 193), *Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.*

Deposito dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Deposito Berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, dan hanya dapat dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Pembayaran

bunga dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut dibuka.

b) *Sertifikat deposito (certificate of deposit)*

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya didalam sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapa pun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan, dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga dilakukan pada saat pembelian (bunga dibayar dimuka).

c) *Deposit on call*

Deposit on call adalah jenis simpanan berjangkayang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposit on call*. Dasar pencairannya sama dengan deposito berjangka yaitu dengan mengembalikan bilyet *deposit on call*-nya. *Deposit on call* diterbitkan atas nama, dan tidak dapat diperjualbelikan. Bunga dibayar pada saat pencairan.

Sebagian besar sumber dana bank berasal dari dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga, meskipun biaya dananya lebih mahal dari sumber dana lainnya, akan tetapi penghimpunannya lebih mudah disbanding sumber dana sendiri dan pinjaman. Oleh karena itu, sebagai

lembaga intermediary, bank harus lebih memfokuskan penghimpunan sumber dananya berasal dari sumber dana masyarakat.

2.4. Kecukupan Modal

2.4.1 Pengertian Modal

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. (Frianto, 2012 : 28)

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat.

Modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugiannya. Dalam hal itu, kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini telah secara bertahap mengikuti globalisasi perbankan. Oleh karena itu, agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan Internasional, maka permodalan bank perlu disesuaikan dengan ukuran yang berlaku secara Internasional. *Bank for International Settlements* telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan pemberian kesempatan kepada masing-masing negara untuk melakukan penyesuaian. Dengan pertimbangan tersebut, maka Direksi Bank Indonesia dengan surat Keputusan No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi

bank, yang didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) sebesar 8%. (Frianto,2012 :31)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

1. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (Owner). Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad,2005). Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

a) Modal inti terdiri dari:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS

- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

b) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank

- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - Mendapat persetujuan dari BI
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - Minimal berjangka waktu 5 tahun
 - Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
 - Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif (Dendawijaya, 2003). Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- b) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut
- c) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administrative

d) Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

e) Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh Bank International Settlement yaitu sebesar 8%.

Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 13/24/PBI/2011, dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan.

2.4.2 Current Adequacy Ratio (CAR)

Dendawijiaya (2009) mengungkapkan bahwa, CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank.

Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Berdasarkan SE BI Nomor 12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 2010, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut: (Dendawijaya, 2009)

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. CAR ini didasarkan prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentasi terhadap jumlah penanamannya, semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank of International Settlement (BIS) seluruh bank yang ada di Indonesia wajib untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Pada tabel di bawah disajikan klasifikasi CAR ke dalam 3 kelompok, yaitu:

Tabel 2.4 Klasifikasi CAR

Klasifikasi	Skor	Penilaian Kondisi Bank
A	Lebih dari 4%	Bank Sehat

B	Antara -25% sampai dengan kurang dari 4	Bank take over atau dalam penyehatan oleh BPPN
C	Kurang dari 25%	Bank Beku Operasi dan akan dilikuidasi

SE: No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

2.5. Penyaluran Kredit

2.5.1 Kredit

Menurut Prof Dr.H. veithzal Rivai, M.B.A dkk (2005 : 3) "*Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak*".

Kemudian pengertian kredit dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut (Pasal 1 Ayat 12 adalah) : Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Kasmir, 2008:286).

2.5.2 46 Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.

LDR adalah rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya,

2009:116). Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110% (Kasmir, 2008:290).

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan sangat terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Tingginya rasio LDR ini, disatu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah Non Performing Loan atau Credit Risk, yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah.

Namun disisi lain, rendahnya rasio LDR walaupun menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dan menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak

berjalan. Untuk menghitung nilai dari LDR, dapat menggunakan suatu persamaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu : (Dendawijaya, 2009)

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada pada tingkat 80%-110% sesuai Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2.6. Efisiensi Operasional

2.6.1 Pengertian BOPO

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Dari Rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Slamet Riyadi, 2004:141).

Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai factor pengurang dalam laporan laba rugi. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Peringkat Bank Berdasarkan Rasio BOPO

Peringkat	Predikat	Besaran Nilai BOPO
1	Sangat Sehat	50-75%
2	Sehat	76-93%
3	Cukup Sehat	94-96%
4	Kurang Sehat	96-100%
5	Tidak Sehat	>100%

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Pada Bank, beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di

bank dalam bentuk dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito), biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, sedangkan pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga (diperoleh dari pembayaran angsuran kredit dari masyarakat, komisi dsb. BOPO dapat dirumuskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut: (Riyadi,2004)

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

2.7. Pembiayaan Bermasalah

2.7.1. Pengertian Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non Performing Loan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia, 2005).

Menurut Untung (2005) me-netapkan jenjang kualitas kredit sebagai berikut :

1. Kredit lancar merupakan pemba- yaran yang tepat waktu.
2. Kredit yang dalam perhatian khusus terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kredit kurang lancar terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 90 sampai dengan 180 hari.
4. Kredit diragukan terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 180 sampai dengan 270 hari.
5. Kredit macet terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

Hasbi (2011) menuliskan rasio NPL ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Dendawijaya (2009:82) menyatakan bahwa, implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.

3. Bank harus memperbesar penyesihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
4. Menurunnya tingkat kesehatan bank.

2.8. Keterkaitan Antar Variabel

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka diatas maka di bentuk kerangka teoritis sebagai berikut :

2.8.1 Keterkaitan DPK Terhadap ROA

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki hubungan positif terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini disebabkan karena keuntungan utama bisnis bank berasal dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran kredit dan membelikan berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan bank (Kasmir, 2004:95).

Dengan demikian lembaga keuangan (bank) sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban pinjaman menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung (Martono, 2010:3).

2.8.2. Keterkaitan CAR terhadap ROA

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Rasio kecukupan modal ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko (Dendawijaya, 2003). Sehingga dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan dengan modal yang besar maka kesempatan untuk memperoleh laba perusahaan juga semakin besar. Karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi pula ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahardian (2008) yang menunjukkan bahwa CAR yang semakin meningkat berpengaruh pada ROA yang semakin meningkat pula.

Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 8%. Sehingga bank harus selalu menjaga rasio CAR agar selalu di atas 8%. Namun, CAR yang terlalu tinggi berarti bahwa terdapat dana yang menganggur (idle fund). Sehingga, kesempatan bank untuk memperoleh laba akan menurun, akibatnya akan menurunkan profitabilitas bank. Menurut Mawardi (2005), tingginya CAR dapat disebabkan oleh adanya penambahan modal dari pemilik yang berupa fresh money untuk mengantisipasi perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi kredit. Namun, pada

kenyataannya sampai saat ini fungsi intermediasi bank masih belum optimal, dimana dana pihak ketiga yang berupa simpanan dana masyarakat oleh Bank dibelikan Sertifikat Bank Indonesia dimana ATMR SBI adalah 0, dengan demikian ATMR Bank relatif kecil, sehingga Capital Adequacy Ratio tetap besar. Akibatnya, dana yang menganggur (idle fund) juga akan semakin besar, sehingga profitabilitas bank yang diprosikan dengan Return On Asset(ROA) akan semakin menurun.

2.8.3 Keterkaitan LDR terhadap ROA

LDR (Loan to Deposit Ratio) mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009).

Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal (SE. Intern BI,2004).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDR adalah 80% sampai dengan 110%. Jika angka rasio LDR suatu bank berada dibawah 80% (misalkan 60%) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun, sementara 40% sisanya tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila rasio LDR mencapai sama dengan atau lebih dari 110% berarti total kredit yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun sehingga semakin tinggi LDR kredit yang disalurkan oleh bank semakin besar pula, dimana kredit tersebut merupakan sumber pendapatan bank dan besarnya bunga kredit ini. Hal ini tentunya akan meningkatkan profitabilitas perbankan. Sebaliknya, semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba dari penyaluran kredit atas dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sehingga profitabilitas bank tidak akan meningkat. Dengan demikian, LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

2.8.4 Keterkaitan BOPO terhadap ROA

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006). Hasbi (2011) menambahkan bahwa semakin kecil rasio ini, berarti bahwa kinerja

bank semakin baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel efisiensi operasi yang diproksikan dengan BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhtar (2011) yang menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA).

2.8.5 Keterkaitan NPL terhadap ROA

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001. NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total 26 kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. (Kasmir, 2004)